



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 168 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta optimalisasi pelaksanaan dan peran serta Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga kepada aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

KEDUA : Sosialisasi Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) tingkat Kota/Kabupaten pada bulan Desember 2014 yang akan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
- b. jadwal Rakorwil tingkat Kota/Kabupaten Pelaksanaan Sosialisasi agar dikirimkan kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. memerintahkan para Lurah agar mengalokasikan anggaran pelaksanaan sosialisasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2014


Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta